



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah** antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gelangsar, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalem, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, semula bertempat tinggal di Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Register Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai kumulasi isbat nikah terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda cerai diluar persidangan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Rahadi yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Arsyad (karena Ayah kandung Penggugat sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Nahar dan Musni dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, perempuan, tanggal lahir 5 Februari 2009;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2012 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat di luar persidangan melalui telepon karena pada saat itu Tergugat sedang berada di Malaysia, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;

10.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

11.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, teman-temannya dan tempat dimana Tergugat bekerja;

12.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2007, di Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM melalui Radio Suara Giri Menang yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelangsar tertanggal 30 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelangsar tanggal 30 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 18 Agustus 2007 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda yang pernikahan maupun perceraianya tidak tercatat;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Rahadi yang berwakil kepada Arsyad (karena saat itu ayah Penggugat sedang sakit);

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Nahar dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari Islam (murtad) dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi bekerja ke luar negeri (Malaysia) namun selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada saat Tergugat di Malaysia sekitar tahun 2012, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui telephon, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara pasti di wilayah Indonesia;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 18 Agustus 2007 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda yang pernikahan maupun perceraian tidak tercatat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Rahadi yang berwakil kepada Arsyad (karena saat itu ayah Penggugat sedang sakit);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Nahar dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari Islam (murtad) dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi bekerja ke luar negeri (Malaysia) namun selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada saat Tergugat di Malaysia sekitar tahun 2012, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui telephon, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara pasti di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Suara Giri Menang, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 18469 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat, bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sepanjang persidangan tidak dibantah dan Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya. Adapun substansi dari bukti P.2 tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat merupakan warga KABUPATEN LOMBOK BARAT, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 11



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat, hal yang demikian dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan posita angka 2, Penggugat menyatakan bahwa saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus duda, atas status Tergugat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status seseorang baik janda maupun duda harus dibuktikan terlebih dahulu pernikahan Tergugat dengan istri sebelumnya, dan atas keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan bahwa pernikahan Tergugat dengan istri sebelumnya tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*

Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dengan istri sebelumnya yang tidak pernah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak pernah diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, maka perkawinan Tergugat dengan istri sebelumnya tersebut dianggap tidak pernah terjadi/ tidak pernah ada (*never exist*) sehingga status Tergugat saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat adalah jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan,

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
4. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa oleh keluarga telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
3. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 14



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk kembali dan terbukti saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan di dapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terbukti telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 15



Menimbang, bahwa dari fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan fakta bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan*

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2007, di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Nurul Ihda Asnainy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurul Ihda Asnainy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 19